



Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

Auliya Harisa Salsabela

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Darmawan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: 21108030054@student.uin-suka.ac.id

Abstract. Based on Presidential Decree 63 of 2020 concerning the Determination of Disadvantaged Regions for 2020-2024, there are 62 districts that have become disadvantaged regions (DT). The goal of this study is to determine the best way to carry out the Indonesian government's fiscal decentralisation. It is envisaged that this decentralisation will help lower level governments attain political stability, increase the efficiency of public services, and enhance social welfare and the economy, particularly in developing nations. Normative juridical research, or normative legal research, is what this study falls under. The statutory approach, or the approach taken to numerous legislative laws connected to the subject under study, is the research approach adopted by the author in this study. In addition, a conceptual approach will be applied. The study's findings demonstrate that the government is still working to maximise fiscal decentralisation, particularly by consistently changing laws.

Keywords: Fiscal, Decentralization, Underdeveloped Areas

Abstrak. Berdasarkan Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten menjadi daerah tertinggal (DT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui desentralisasi ini diharapkan pemerintah di tingkat bawah dapat mewujudkan stabilitas politik, efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama pada daerah tertinggal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (Normative Legal Research). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga akan digunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan desentralisasi fiskal terutama melalui kebijakan-kebijakan yang terus direformasi.

Kata kunci: Fiskal, Desentralisasi, Daerah Tertinggal

LATAR BELAKANG

Organisasi sektor publik selalu dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan disekitarnya, dengan cara memberikan upaya pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut (Nengsy, 2017). A1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2000-2025 Indonesia menetapkan perlunya memberikan keberpihakan yang besar dari Pemerintah dan memprioritaskan pembangunan kesejahteraan pada kelompok masyarakat di wilayah tertinggal. Kebijakan yang diambil melalui pembangunan afirmatif dengan memperluas akses pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, yang menetapkan 62 kabupaten menjadi daerah tertinggal (DT). Daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Muhammad Rizal, 2022).

Perluasan perekonomian suatu daerah merupakan tolak ukur pasti keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lesu dalam jangka waktu lama dapat berdampak buruk pada perekonomian. (Wahyudi et al., 2022). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berdampak positif terhadap kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut (Yuliawan & Khasanah, 2023). Kemakmuran perekonomian suatu masyarakat dapat ditunjukkan dari sejauh mana perluasan perekonomian di daerah tersebut, baik besar maupun kecil (Syahputra, 2017). Kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Perbedaan perekonomian antar wilayah akan mengakibatkan terhentinya siklus perekonomian dan menimbulkan kesulitan dalam mencapai stabilitas setelahnya (Diartho, 2019).

Desentralisasi merupakan konsekuensi dari interaksi yang berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintahan yang ada dibawahnya. Interaksi tersebut menekankan dalam aspek pembagian atau pemberian otoritas atau hak bagi pemerintah di level bawah dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan secara mandiri. Melalui desentralisasi ini diharapkan pemerintah di tingkat bawah dapat mewujudkan stabilitas politik, efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nashrullah, 2023). Dalam aspek kesejahteraan masyarakat desentralisasi diharapkan dapat menekan dan mengantisipasi kekecewaan daerah terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat. Terutama dalam hal pengerukan sumber daya daerah oleh pusat yang tidak diimbangi kesejahteraan masyarakat setempat (Guntoro, 2021).

KAJIAN TEORITIS

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002). Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi administrasi (administrative decentralization), dan desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) (Sidik, 2002). Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (central government) ke lingkungan pemerintah daerah (local government) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008).

2. Daerah Tertinggal

Secara normatif, pengertian daerah tertinggal sebagaimana merujuk pada Pasal 1 angka 3 PP tentang PPDT disebutkan yaitu daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Jenar, 2021). Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain (Zulfan et al., 2022).

3. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan dalam organisasi, tak terkecuali di organisasi sektor publik (Jati, 2019; Maria & Halim, 2021). Teori keagenan menggambarkan probabilitas terjadinya konflik antara agen dan prinsipal, sehingga perlu mekanisme pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan konflik dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan juga muncul dalam organisasi sektor publik, seperti pemerintah daerah (Maria & Halim, 2021). Agen, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan layanan publik, sedangkan prinsipal, yaitu masyarakat. Kepentingan agen dan prinsipal tidak selalu selaras, maka prinsipal menuntut agen untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Ikriyati & Aprila, 2019; Ridzal et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (Normative Legal Research). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga akan digunakan pendekatan konseptual. (Marzuki, 2008) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal, laporan, makalah, buku, berita dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang bahan hukum primer serta menguatkan penelitian. Semua bahan-bahan hukum tersebut nantinya akan didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan-

bahan hukum kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif yakni metode analisis data secara deskriptif analitis (Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Sejatinnya, terdapat empat pilar utama yang membentuk desentralisasi Indonesia: politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan (Provinsi dan Kabupaten) memberikan kewenangan politik kepada pemerintah daerah. Desentralisasi administrasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerima sebagian besar kewenangan pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan administrasi dan pelayanan. Desentralisasi ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengurangi masalah ekonomi dan mengoptimalkan potensi ekonomi (Nashrullah, 2023).

Namun, desentralisasi fiskal terjadi ketika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan untuk kesejahteraan. Sejak tahun 2001, desentralisasi fiskal menjadi salah satu reformasi terbesar yang dilakukan Indonesia. Ini melibatkan pemindahan dana transfer dari pusat ke daerah yang cukup besar. Selain itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut pajak dan retribusi. Dengan tujuan yang berbeda dari peruntukannya, kebijakan ini sebenarnya menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewi Puspita, et al., 2021).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita nasional di Indonesia. Menurut Nurhemi dan Suryani, beberapa tujuan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut: (1) Mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar daerah; (2) Memenuhi aspirasi daerah terutama yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan dan kemandirian; (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (4) Menciptakan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan (Nurhemi & Suryani R, 2015).

Menurut J. E. Saragih, ada beberapa tujuan utama di balik penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah, (3) mendorong kesinambungan fiskal daerah, (4) menguraikan perbedaan fiskal antara daerah dan pusat, dan (5)

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penyaluran transfer pusat-daerah. (6) Sinkronisasi rencana pembangunan nasional dan daerah, (7) Mendorong perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan daerah 3T (Saragih, 2014).

Dengan mempertimbangkan beberapa tujuan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan kepentingan nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tujuan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan daerah, memudahkan dan mendorong aspirasi masyarakat, akselerasi dan sinkronisasi pembangunan pusat-daerah, dan pemenuhan aspirasi daerah. Jika dioptimalkan dengan baik, hal-hal ini akan menjadi kendaraan yang mendorong kesejahteraan masyarakat umum (Nashrullah, 2023).

Tonggak serta dasar hukum yang dijadikan instrumen hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia kini tersebar di beberapa undang-undang. Dalam perjalanannya dulu Indonesia menggunakan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 55 Tahun 1999. Namun berjalanya waktu, rezim UU tersebut beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan. Yang kini rezim yang digunakan sebagai hukum positif salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain UU Pemda tersebut, hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan dasar penerapan desentralisasi fiskal berupa Dana Desa. Selain itu untuk daerah-daerah Asimetris (memiliki otonomi khusus dan daerah istimewa) juga dibekali bentuk desentralisasi fiskal seperti Dana Otonomi Khusus di Papua dan dana keistimewaan di DIY. Dan yang terbaru adalah lahirnya rezim baru UU terkait dana perimbangan pusat dan daerah yang ditandai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Politik hukum lahirnya regulasi baru menggantikan UU lama adalah momentum evaluasi dan perbaikan desentralisasi fiskal di Indonesia. Terutama masalah terkait perpajakan dan sarana mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Substansi UU HKPD memuat beberapa pilar utama desentralisasi fiskal terkait Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu dalam UU ini diatur perihal reformasi pajak serta reformasi hubungan fiskal pusat-daerah.

Menurut beberapa penelitian, desentralisasi fiskal tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan

ekonomi lokal. Selain itu, ditemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan berdasarkan variabel dana perimbangan dan PAD. Namun, meskipun ada beberapa manfaat, penelitian telah menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak signifikan. Selain itu, hasil dari penerapan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah berbeda-beda di antara negara maju dan negara berkembang (Dewi, et al., 2021).

Dari berbagai masalah serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui pembentukan regulasi dan reformasi kebijakan fiskal. Salah satu tantangan kedepan yang perlu dilakukan adalah melakukan optimalisasi penerapan desentralisasi fiskal tersebut. Dengan adanya optimalisasi dalam penerapannya, tujuan desentralisasi fiskal yang bermuara pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat daerah bukan hanya sebuah angan-angan semata untuk dicapai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi desentralisasi fiskal oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah tertinggal.

2. Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal

Problem daerah tertinggal di Indonesia telah dibahas dalam beberapa penelitian. Wahyuni (2021) mengelompokkan daerah berdasarkan indikator kemiskinan menggunakan k-means clustering. Tiga cluster ditemukan yang memiliki karakteristik unik. Wau (2022) menemukan bahwa investasi publik dan modal manusia sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi hanya berdampak kecil pada tingkat kemiskinan di daerah tertentu. Untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan, Gusman (2021) menekankan bahwa kerangka hukum yang strategis diperlukan. Zasriati (2022) menunjukkan bahwa ada ketimpangan pembangunan di setiap provinsi Indonesia, dengan beberapa daerah tertinggal. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi karakteristik yang kompleks dan beragam dari keterbelakangan di Indonesia, serta kebutuhan akan pendekatan yang tepat sasaran dan komprehensif untuk mengatasinya.

Desentralisasi fiskal di daerah tertinggal memiliki banyak aspek dan merupakan masalah yang kompleks. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan tata kelola dan

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

layanan, menurut Bird (1999) dan Shah (2004). Namun, Salam (2021) dan Bahl (1986) mengingatkan bahwa dampak sebenarnya dari desentralisasi fiskal dapat dibatasi oleh hambatan politik dan keuangan. Salam (2021) mengatakan bahwa, karena dana dialokasikan untuk belanja rutin, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertumbuhan. Sebaliknya, Bahl (1986) mencatat bahwa variabel seperti pembangunan ekonomi, jumlah penduduk, dan beban pertahanan menentukan seberapa besar desentralisasi fiskal berdampak pada sektor pertumbuhan. Studi-studi ini secara kolektif menekankan betapa pentingnya mempertimbangkan konteks dan masalah khusus yang dihadapi daerah tertinggal saat menerapkan desentralisasi fiskal.

Dalam hasil analisisnya, Maryati & Endrawati (2012) menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan DAK tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dalam pengaruh DAK disebabkan oleh nilai realisasi DAK yang diterima pemerintah daerah untuk digunakan untuk mendanai kegiatan penugasan khusus yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Output DAK, seperti layanan umum, pendidikan, dan sebagainya, telah ditetapkan (Awaludin & Wibowo, 2023).

Dalam penelitiannya, Setiyawati (2007) menyelidiki hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji secara langsung dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran, Setiyawati (2007) menemukan bahwa ada dampak yang signifi

Lin dan Liu (2000) menyelidiki pengaruh desentralisasi fiskal yang dilakukan di China pada pertengahan 1980 terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita. Penemuan mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang konsisten dengan hipotesis bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Selama dua dekade terakhir, reformasi pedesaan, akumulasi modal, dan pengembangan sektor non-pemerintah telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi China.

3. Optimalisasi Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah (D1)

Selama dua puluh tahun penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, banyak hal yang baik telah dicapai, tetapi masih ada beberapa masalah dan PR yang perlu diperbaiki seiring perkembangan masyarakat yang berkembang (Nashrullah, 2023). Hingga saat ini, Wienneta Aulia Hajar mengidentifikasi sejumlah masalah dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satunya adalah transfer yang tidak efektif ke daerah dari pusat karena sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai. Selain itu, rasio pajak masih rendah, pemanfaatan pembiayaan daerah masih rendah, dan kurangnya sinergi antara pusat dan daerah (Hajar, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan sejumlah masalah yang akan menghalangi desentralisasi fiskal di Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah belanja pemerintah daerah yang tidak memadai; transfer dana ke daerah dan desa belum dioptimalkan untuk memaksimalkan manfaatnya; belanja publik produktif lebih banyak tertumpu pada belanja pegawai; belanja infrastruktur publik yang rendah; jumlah dan jenis program yang terlalu banyak; dan lambatnya realisasi belanja daerah yang menyebabkan dana pemerintah daerah (Prakoso, 2021) Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rencana dan tindakan yang akan mendorong pengoptimalan peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perbaikan yang menyeluruh dari hulu ke hilir dan kolaborasi antara semua pihak (Nashrullah, 2023).

Jika melihat UU No. 23 Tahun 2014 didalamnya dijelaskan komponen dan bentuk-bentuk penerapan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia. Desentralisasi fiskal pada dasarnya pelimpahan wewenang pusat kepada daerah untuk mengelola keuangan dan berhak atas sumber pendapatan dari pusat. Jenis-jenis sumber pendapatan pemerintah daerah terbagi atas Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi), hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain. Selain itu pemerintah daerah berhak atas transfer daerah atau dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun UU Pemda ini tidak mengatur secara detail perihal desentralisasi fiskal, lebih lanjut aturan khusus yang menjadi dasar utama penerapan desentralisasi fiskal diatur dalam UU HKPD yang baru saja hadir di awal tahun 2022.

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan bagian-bagian dan cara-cara desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia, Dengan desentralisasi fiskal, daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangan dan mengendalikan pendapatan pusat. Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi), hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya adalah jenis sumber pendapatan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk memberikan transfer daerah atau dana transfer ke daerah (TKD). Namun, UU Pemda ini tidak menjelaskan secara rinci tentang desentralisasi fiskal. Sebaliknya, UU HKPD yang baru saja dibuat di awal tahun 2022 menetapkan aturan khusus yang menjadi dasar penerapan desentralisasi fiskal.


Beberapa penelitian menyimpulkan bahwasanya pemberlakuan desentralisasi di Indonesia ternyata juga mendorong peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk desentralisasi tersebut adalah desentralisasi fiskal yang bertujuan mengurai ketimpangan fiskal daerah dan sarana meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.(Nurchahyo & Mahi, 2022)

Namun dalam perkembangannya komponen-komponen desentralisasi fiskal yang bermaksud menstimulasi kesejahteraan daerah, malah banyak terjadi penyelewengan dan dijadikan peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri. Komponen yang rawan dijadikan bancakan oleh oknum itu biasanya adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) (Nashrullah, 2023). Dalam beberapa kasus korupsi di daerah yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, sektor anggaran Transfer ke Daerah menjadi salah satu anggaran yang sering diselewengkan. Kasus korupsi DAU, DBH, DAK hingga Dana Otsus marak terjadi di berbagai daerah. Selain itu data juga memperlihatkan bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi pada kalangan pemerintahan tingkat pusat maupun daerah, korupsi di kalangan aparat desa mulai mengalami eskalasi pasca adanya Dana Desa. Data ICW memperlihatkan pada tahun 2018 telah terjadi korupsi dana desa sebanyak 181 kasus. Sementara pada 2021 korupsi sektor anggaran dana desa memuncaki kasus-kasus korupsi di Indonesia.(Corputty, 2022)

Dari fenomena tersebut, sebagai upaya optimalisasi desentralisasi fiskal maka diperlukan upaya preventif terhadap penyalahgunaan dana fiskal terutama dana TKDD. Penulis mendorong peran aparat penegak hukum terutama KPK, Kepolisian

dan Kejaksanaan untuk diberikan akses secara luas untuk mengawasi proses dan penyaluran dana TKDD ini. Diharapkan upaya ini dapat menekan terjadinya potensi korupsi dana pada sektor anggaran TKDD. Mengingat korupsi menjadi masalah serius yang dapat menyengsarakan rakyat dan menghambat pembangunan. Adanya penyelewengan pada komponen anggaran desentralisasi fiskal tentu sangat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain peran aparat penegak hukum, diperlukan kolaborasi bersama BPK dan BPKP dalam setiap bentuk pengawasan terhadap aliran TKDD.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka terbentuklah kerangka konseptual sebagai berikut:



KESIMPULAN DAN SARAN

Desentralisasi fiskal memiliki tujuan yang positif bagi pembangunan daerah, yang pada dasarnya semuanya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam dua dekade penerapannya di Indonesia, desentralisasi fiskal telah memberikan sumbangsih kinerja positif dan kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Namun disamping kontribusi positif, desentralisasi fiskal juga meninggalkan beberapa catatan negatif dan hambatan.

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

Dari berbagai masalah serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui pembentukan regulasi dan reformasi kebijakan fiskal. Salah satu tantangan kedepan yang perlu dilakukan adalah melakukan optimalisasi penerapan desentralisasi fiskal tersebut. Dengan adanya optimalisasi dalam penerapannya, tujuan desentralisasi fiskal yang bermuara pada kesejahteraan dan kemandirian daerah tertinggal bukan hanya sebuah angan-angan semata untuk dicapai.

DAFTAR REFERENSI

- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Bahl, R. W., & Nath, S. (1986). Public Expenditure Decentralization in Developing Countries. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 4(4), 405–418. <https://doi.org/10.1068/c040405>
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1999). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559815>
- Corputty, P. (2022). Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Belo*, 8(1), 85–101. [/https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101](https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101)
- Dewi Puspita, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja, S. H., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta.
- Diartho, H. C. (2019). Ekonomi Regional : Tipologi dan Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah (Studi Pada Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 76–90. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.3242>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 416. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Gusman, E. (2021). PERAN DPD RI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN TERTINGGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(2), 129–135. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.775>
- Hajar, W. A. (2022). UU HKPD Solusi Pemecahan Tantangan Desentralisasi Fiskal. Diakses dari laman resmi MUC Surabaya pada 25 Januari 2023. <https://konsultanpajaksurabaya.com/uu-hkpd-solusi-pemecahan-tantangandesentralisasi-fiskal>

- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21.
<https://doi.org/10.1086/452488>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 40–58.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, No. 2, Desember 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum (IV)*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Rizal, M. N. & D. T. S. (2022). *Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi, Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori Siregar, Nurbaiti, & Tambunan*. 26(2), 68–79.
- Nashrullah, J. (2023). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD. *Primagraha Law Review*, 1(1), 39–56.
<https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.358>
- Nengsy, H. (2017). Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6,1–16. <http://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/9465/0>
- Nurchahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Nurhemi, & Suryani R, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183–206.

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

- Prakoso, J. P. (2021). Sri Mulyani Bongkar Tantangan Desentralisasi Fiskal. Diakses dari laman berita online Breakingnewa.com pada 25 Januari 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210621/10/1408210/sri-mulyani-bongkartantangan-desentralisasi-fiskal>
- Resti Wahyuni. (2021). K-MEANS CLUSTERING FOR GROUPING INDONESIA UNDERDEVELOPED REGIONS IN 2020 BASED ON POVERTY INDICATORS. *Parameter: Journal of Statistics*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.22487/27765660.2021.v2.i1.15675>
- Salam, R. (2021). The Impact of Fiscal Decentralization Policy on the Sustainability of Regional Development. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 3(2), 97–106. <https://doi.org/10.54783/endlless.v3i2.62>
- Shah, A. (2004). *Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies: Progress, Problems, and the Promise*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3282>
- Wau, T. (2022). Economic Growth, Human Capital, Public Investment, and Poverty in Underdeveloped Regions in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(2), 189–200. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2.15307>
- Saragih, J. P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Jurnal Politica*, 5(2), 200–224.
- Seymour, Richard., & Turner, Sarah. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 4, (No. 2), pp.33-51
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (17 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahputra, R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 1(2), 183–191.
- Wahyudi, H., U., & Silpayana, S. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1408>
- Yuliawan, D., & Khasanah, U. (2023). *Pengaruh FDI, Labour Productivity dan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi European Union*. 2(01), 247–256.
- Zasriati, M. (2022). ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2020. *Al-Dzahab*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.32939/dhb.v3i2.1494>